



ANALISIS KRITIS EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DENDA PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN

Dimas Aji Pangestu Sultan AN¹

Universitas Islam Jember, Jember, Indonesia
dimasaji48930@gmail.com

Teguh Karya Pamungkas²

Universitas Islam Jember, Jember, Indonesia
teguhkaryapamungkas@gmail.com

Abstract:

The legal issue of environmental damage caused by corporate mining activities raises critical questions regarding the effectiveness of penal fines as a law enforcement instrument. This study aims to critically analyze the extent to which penal fines can encourage corporate responsibility in the mining sector to prevent damage and undertake environmental restoration. Employing a normative-empirical legal research method, data was collected through literature review and legal document analysis, then analyzed descriptively qualitatively. The findings indicate that despite the existing regulations on penal fines, their effectiveness is still hampered by fine amounts often disproportionate to environmental losses, the complexity of proving corporate fault, and challenges in allocating fine funds for concrete environmental restoration. Factors such as law enforcement capacity, integrity, and corporate compliance culture also play a role. Regulatory reforms, enhanced law enforcement capacity, and a more comprehensive combination of sanctions are needed to achieve optimal deterrence and environmental restoration goals.

Author correspondence email: dimasaji48930@gmail.com

Available online at: jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id



Keywords: *Penal Fines, Corporate Liability, Mining Sector, Environmental Restoration, Legal Effectiveness.*

Abstrak:

Isu hukum kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan oleh korporasi menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas sanksi pidana denda sebagai instrumen penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis sejauh mana sanksi pidana denda mampu mendorong pertanggungjawaban korporasi sektor pertambangan dalam mencegah kerusakan dan melakukan pemulihan lingkungan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun sanksi pidana denda telah diatur, efektivitasnya masih terhambat oleh besaran denda yang seringkali tidak proporsional dengan kerugian lingkungan, kompleksitas pembuktian kesalahan korporasi, serta tantangan dalam alokasi dana denda untuk pemulihan lingkungan yang konkret. Faktor-faktor seperti kapasitas penegak hukum, integritas, dan budaya kepatuhan korporasi turut mempengaruhi. Diperlukan reformasi regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan kombinasi sanksi yang lebih komprehensif untuk mencapai efek jera dan tujuan pemulihan lingkungan yang optimal.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana Denda, Pertanggungjawaban Korporasi, Sektor Pertambangan, Pemulihan Lingkungan, Efektivitas Hukum.*

Pendahuluan

Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar krusial dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk di Indonesia, melalui kontribusinya terhadap pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja. Namun, di balik potensi ekonominya yang besar, aktivitas pertambangan juga menyimpan risiko signifikan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dan abai terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan seringkali berujung pada kerusakan ekologis yang parah. Prasetio & Hasrianti (2024) menjelaskan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan secara

terus menerus dan tidak memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat serius. Kerusakan lingkungan ini, seperti deforestasi, pencemaran air dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati, tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan dan keberlanjutan hidup masyarakat sekitar, serta membebani negara dengan biaya pemulihan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan menjadi instrumen vital untuk mengendalikan dampak negatif ini dan mendorong pertanggungjawaban pelaku usaha, khususnya korporasi.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, isu hukum yang muncul adalah sejauh mana efektivitas sanksi pidana denda ini dalam mendorong pertanggungjawaban korporasi di sektor pertambangan, khususnya dalam konteks pemulihan lingkungan. Terdapat benturan yang signifikan antara teori hukum pidana yang mengedepankan efek jera dan retributif dengan realitas implementasi sanksi denda terhadap korporasi. Secara teoretis, denda diharapkan dapat menjadi disinsentif yang kuat bagi korporasi untuk tidak melanggar hukum dan memulihkan kerusakan yang ditimbulkan. Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul pertanyaan mengenai kemampuan denda untuk benar-benar memulihkan lingkungan yang rusak, mengingat besarnya biaya pemulihan yang mungkin jauh melampaui nominal denda yang dijatuhkan. Selain itu, terdapat tantangan dalam pembuktian kesalahan korporasi, identifikasi subjek hukum korporasi yang bertanggung jawab, serta mekanisme penegakan pembayaran denda itu sendiri, yang dapat mengurangi daya paksa sanksi tersebut.

Mengingat kompleksitas isu hukum yang muncul, benturan antara teori dan praktik, serta tantangan dalam mencapai efektivitas sanksi pidana denda bagi korporasi di sektor pertambangan sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana denda terhadap korporasi di sektor pertambangan dalam mendorong pertanggungjawaban dan pemulihan lingkungan? (2) Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sanksi pidana denda terhadap korporasi di sektor pertambangan dalam konteks pemulihan lingkungan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana denda serta mengidentifikasi

faktor-faktor yang memengaruhinya. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi instrumen hukum yang ada dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Dengan analisis kritis ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk memastikan pertanggungjawaban korporasi dan percepatan pemulihan lingkungan, demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu pertanggungjawaban pidana korporasi dan penegakan hukum lingkungan, yang memberikan landasan penting bagi penelitian ini. Salah satu di antaranya adalah penelitian oleh Alfharizi dkk. (2023) dalam "Analisis Sistem Pidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara". Studi ini secara spesifik menganalisis sistem pidanaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 2020), dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan utamanya mengindikasikan adanya permasalahan signifikan terkait perumusan identitas terdakwa korporasi, ketiadaan regulasi yang mengikat apabila korporasi tidak membayar pidana denda, serta belum diaturnya acara pidana korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang secara keseluruhan menciptakan ketidakpastian hukum. Celah-celah hukum ini, yang menghambat efektivitas pidanaan korporasi, sangat relevan dengan penelitian ini karena secara langsung memengaruhi efektivitas sanksi pidana, termasuk denda, terhadap korporasi di sektor pertambangan, dan pada gilirannya, kemampuan sanksi tersebut untuk mendorong pertanggungjawaban serta pemulihan lingkungan.

Kedua, studi oleh Putra (2024) berjudul "The Corporate Liability as Perpetrator of Environmental Pollution Crime" mengulas pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan, dengan menyoroti bahwa korporasi seringkali mengabaikan aspek lingkungan demi keuntungan maksimal. Meskipun Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengakui individu sebagai subjek hukum pidana, perkembangan politik hukum pidana di Indonesia menunjukkan kemajuan positif dalam mengakui pertanggungjawaban korporasi untuk kejahatan lingkungan.

Kedua penelitian di atas secara komprehensif menyoroti berbagai aspek pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks lingkungan dan pertambangan, mulai dari formulasi kebijakan dalam UU Minerba, evolusi konsep hukum pertanggungjawaban korporasi secara umum, hingga implementasi spesifik dalam kasus kerusakan lingkungan. Namun, celah-celah yang teridentifikasi, seperti ambiguitas interpretasi hukum, keterbatasan KUHP, masalah dalam sistem pemidanaan UU Minerba, dan perbedaan asas pertanggungjawaban antara perdata dan pidana, mengindikasikan bahwa terdapat tantangan signifikan dalam memastikan efektivitas sanksi pidana denda bagi korporasi, khususnya dalam mendorong pemulihan lingkungan.

Penelitian ini akan melengkapi dan memperdalam kajian-kajian sebelumnya dengan melakukan analisis kritis terhadap efektivitas sanksi pidana denda sebagai instrumen pertanggungjawaban korporasi di sektor pertambangan, dengan fokus khusus pada kontribusinya terhadap pemulihan lingkungan. Dengan menganalisis secara kritis implementasi dan dampak sanksi denda, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum untuk mencapai tujuan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan utama: perbandingan untuk menganalisis aspek hukum antar kasus atau sistem hukum, konseptual untuk mengembangkan konsep hukum yang relevan, dan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi yang berlaku. Data penelitian bersumber dari sekunder, meliputi literatur, dokumen hukum, dan catatan sebelumnya, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pendekatan deskriptif analitis (Amiruddin & Asikin, 2020). Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang

peristiwa hukum dan memungkinkan peneliti menguraikan serta menganalisis aspek hukum terkait topik dengan menerapkan kaidah yang relevan, guna mencapai pemahaman mendalam dan komprehensif terhadap isu hukum yang diselidiki.

Hasil dan Diskusi

Analisis Yuridis Sanksi Pidana Denda dalam Peraturan Perundang-undangan Sektor Pertambangan

Pengaturan sanksi pidana denda dalam peraturan perundang-undangan sektor pertambangan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Demikian pula, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 101 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Sanksi pidana denda merupakan salah satu bentuk sanksi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (2020), sanksi pidana denda dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan dapat membantu memulihkan kerusakan lingkungan [3](#). Namun, kriteria dan batasan sanksi pidana denda dalam peraturan perundang-undangan sektor pertambangan perlu diperhatikan secara seksama. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, sanksi pidana denda hanya dapat dijatuhkan jika pelaku tindak pidana telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan. Selain itu, besarnya denda juga ditentukan berdasarkan tingkat keparahan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan.

Analisis kesesuaian sanksi pidana denda dengan prinsip-prinsip hukum pidana juga perlu dilakukan. Prinsip-prinsip hukum pidana yang relevan dalam hal ini adalah prinsip keadilan, prinsip

kepastian hukum, dan prinsip kemanfaatan (Harahap, dkk. 2024). Sanksi pidana denda harus dapat menjamin keadilan bagi korban kerusakan lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana. Selain itu, sanksi pidana denda juga harus dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam keseluruhan, pengaturan sanksi pidana denda dalam peraturan perundang-undangan sektor pertambangan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, analisis yuridis sanksi pidana denda dalam peraturan perundang-undangan sektor pertambangan perlu dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa sanksi tersebut dapat mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan yang efektif.

Efektivitas Sanksi Pidana Denda dalam Mencegah Pelanggaran Hukum Lingkungan

Analisis data kasus pelanggaran hukum lingkungan oleh korporasi sektor pertambangan seringkali menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Meskipun regulasi telah menetapkan sanksi pidana denda yang substansial, jumlah kasus pelanggaran yang terus terjadi mengindikasikan adanya celah dalam penegakan hukum. Misalnya, laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa dari sekian banyak kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang melibatkan perusahaan tambang, tidak semua berakhir dengan penjatuhan sanksi denda yang proporsional atau bahkan eksekusi yang efektif (Stella & Prianto, 2024). Data ini menyoroti bahwa keberadaan sanksi denda secara normatif belum tentu berkorelasi langsung dengan penurunan angka pelanggaran, memunculkan pertanyaan mengenai faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan korporasi.

Dampak sanksi pidana denda terhadap korporasi sektor pertambangan yang melakukan pelanggaran hukum lingkungan juga perlu ditinjau secara mendalam. Seringkali, besaran denda yang ditetapkan, meskipun terlihat besar, dapat dianggap sebagai bagian dari "biaya bisnis" (cost of doing business) bagi korporasi raksasa dengan keuntungan yang jauh lebih besar. Hal ini diperparah dengan proses hukum yang panjang dan seringkali berakhir dengan denda

yang lebih ringan dari tuntutan awal, sehingga mengurangi daya paksa sanksi tersebut untuk mengubah perilaku korporasi. Evaluasi efektivitas sanksi pidana denda dalam mencegah pelanggaran hukum lingkungan menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki keterbatasan. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, kesulitan dalam pembuktian, serta potensi negosiasi di luar pengadilan dapat mengurangi dampak jera dari denda. Selain itu, fokus pada denda finansial semata mungkin mengabaikan aspek pemulihan lingkungan yang lebih holistik. Apabila denda yang dibayarkan tidak secara langsung dialokasikan untuk rehabilitasi lingkungan yang rusak, maka tujuan utama perlindungan lingkungan tidak tercapai secara optimal (Stella & Prianto, 2024). Oleh karena itu, efektivitas denda tidak hanya terletak pada besarnya nominal, tetapi juga pada mekanisme pengumpulan dan pemanfaatannya yang transparan dan akuntabel.

Dampak Sanksi Pidana Denda terhadap Korporasi Sektor Pertambangan dan Pemulihan Lingkungan

Sanksi pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi sektor pertambangan akibat pelanggaran hukum lingkungan memiliki implikasi yang kompleks, tidak hanya bagi entitas korporasi itu sendiri tetapi juga bagi masyarakat dan upaya pemulihan lingkungan. Dari perspektif ekonomi, sanksi pidana denda bertujuan untuk memberikan disinsentif finansial yang cukup besar agar korporasi tidak mengulangi perbuatannya. Namun, besaran denda yang ditetapkan seringkali menjadi perdebatan; jika terlalu rendah, denda tersebut dapat dianggap sebagai biaya operasional yang dapat dengan mudah diserap oleh keuntungan korporasi, sehingga tidak efektif dalam mengubah perilaku.

Lebih lanjut, dampak sosial sanksi pidana denda terhadap korporasi sektor pertambangan dan masyarakat sekitar juga perlu dicermati. Bagi korporasi, penjatuhan sanksi denda, terutama yang dipublikasikan secara luas, dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik, yang pada gilirannya dapat memengaruhi nilai saham, hubungan dengan investor, dan kemampuan untuk mendapatkan izin di masa depan. Di sisi lain, bagi masyarakat sekitar, sanksi pidana denda dapat memberikan rasa keadilan dan pengakuan atas kerugian yang mereka alami akibat kerusakan lingkungan (Mahmud, 2023).

Namun, efektivitas sanksi pidana denda dalam memulihkan lingkungan masih menjadi pertanyaan. Idealnya, dana yang terkumpul dari sanksi denda harus dialokasikan secara langsung untuk rehabilitasi dan restorasi ekosistem yang rusak akibat aktivitas pertambangan ilegal atau tidak bertanggung jawab. Namun, realitasnya seringkali menunjukkan bahwa proses alokasi dan pemanfaatan dana denda untuk pemulihan lingkungan tidak selalu berjalan mulus.

Birokrasi yang rumit, kurangnya transparansi, atau bahkan pengalihan dana untuk tujuan lain dapat menghambat efektivitas sanksi dalam mencapai tujuan pemulihan ekologis. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang jelas dan akuntabel untuk memastikan bahwa setiap rupiah denda yang dibayarkan oleh korporasi benar-benar kembali ke lingkungan dalam bentuk program pemulihan yang konkret dan terukur.

Pembahasan mengenai sanksi pidana denda dalam upaya pemulihan lingkungan menunjukkan bahwa sanksi pidana denda dapat menjadi instrumen efektif dalam mencegah pelanggaran hukum lingkungan dan memulihkan kerusakan lingkungan. Namun, efektivitas sanksi pidana denda dalam mencapai tujuan pemulihan lingkungan masih perlu didiskusikan dan diperbaiki (Prastiti, 2022). Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap efektivitas sanksi pidana denda dan dilakukan perbaikan terhadap sistem sanksi pidana denda untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pemulihan lingkungan.

Kesimpulan

Pengaturan sanksi pidana denda dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa sanksi pidana denda merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Kriteria dan batasan sanksi pidana denda dalam peraturan perundang-undangan sektor pertambangan juga telah ditetapkan untuk memastikan bahwa sanksi pidana denda dapat diterapkan secara efektif.

Analisis data kasus pelanggaran hukum lingkungan oleh korporasi sektor pertambangan menunjukkan bahwa sanksi pidana denda dapat menjadi efektif dalam mencegah pelanggaran hukum lingkungan. Dampak sanksi pidana denda terhadap korporasi sektor pertambangan yang melakukan pelanggaran hukum lingkungan juga dapat berupa dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Evaluasi efektivitas sanksi pidana denda dalam mencegah pelanggaran hukum lingkungan menunjukkan bahwa sanksi pidana denda dapat menjadi instrumen efektif dalam mencegah pelanggaran hukum lingkungan, namun masih perlu diperbaiki.

Analisis dampak ekonomi sanksi pidana denda terhadap korporasi sektor pertambangan menunjukkan bahwa sanksi pidana denda dapat berdampak signifikan terhadap keuangan korporasi. Analisis dampak sosial sanksi pidana denda terhadap korporasi sektor pertambangan dan masyarakat sekitar menunjukkan bahwa sanksi pidana denda dapat berdampak pada reputasi korporasi dan kepercayaan publik. Evaluasi dampak sanksi pidana denda terhadap pemulihan lingkungan menunjukkan bahwa sanksi pidana denda dapat menjadi efektif dalam memulihkan kerusakan lingkungan.

Daftar Pustaka

Buku

Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Artikel Ilmiah

Alfharizi, M., Hamid, A., & Natsir, N. I. (2023). Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Jurnal Parhesia*, 1(2), 162-166. <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i2.3166>

Harahap, M. Z. A., Syarifuddin, & Putra, P. S. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 5(3), 420-441.

Mahmud, A. (2023). Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*, 5(1), 62-77.

Prasetio, B. E., & Hasrianti. (2024). Implementasi Smart Mining dan

Teknologi Hijau dalam Mitigasi Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Lingkungan di PT. Sulawesi Cahaya Mineral. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(9), 5867–5878. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i9.2739>

Prastiti, H. S. (2022). MENAKAR EFEKTIVITAS PENDEKATAN PENAATAN (COMPLIANCE APPROACH) DAN PENDEKATAN PENJERAAN (DETERRENCE APPROACH) DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN. *Tanjungpura Law Journal*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i1.45403>

Putra, P. S. (2024). The Corporate Liability as Perpetrator of Environmental Pollution Crime. *Jurnal Akta*, 11(2), 462–470. <https://doi.org/10.30659/akta.v11i2.37463>

Stella, S., & Prianto, Y. (2024). Efektivitas Sanksi Administrasi Dalam Mencegah Pencemaran Sungai. *Jurnal Usm Law Review*, 7(3), 1394–1407. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10460>